



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan hibah (verzet) antara :

1. **Muslim**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Jalan Binjai Km. 7,5 Asrama Kiwal Lk. I RT. 030/RW. 011 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pelawan I/ Pembanding I**;
2. **Tuparno**, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Besar Lingkungan IV Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pelawan II/Pembanding II**;
3. **M. Tauhid Yasin**, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Protokol Dusun VI Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pelawan III/Pembanding III**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2014 memberi kuasa kepada Akmal Tanjung, S.H., dan Zulham Rany, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Akmal Tanjung, S.H., beralamat di Jalan Bakti No. 26 Kisaran/Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pembanding;

melawan

1. **Saodah**, tanggal lahir 1 April 1934, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Protokol VI Desa Panca Arga I, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Terlawan I/ Terbanding I;**
2. **Syamsinar**, tempat kediaman di Jalan Protokol Dusun VI Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terlawan II-a/ Terbanding II;**
3. **Sunarti**, tempat kediaman di Jalan Protokol Dusun VI Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terlawan II-b/ Terbanding III;**
4. **Sasmita**, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, kediaman di Jalan Protokol Dusun VI Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terlawan III/ Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan-Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan-Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 para Pelawan /Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 346/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 118/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 7 Agustus 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pelawan/Pembanding tanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan para Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Juli 2014, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada kaki putusan, tertulis putusan diucapkan pada tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1434 *Hijriyah*, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ada kesalahan penulisan tentang tahun *hijriyah* pada putusan tersebut, yang seharusnya ditulis 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Kuasa para Pelawan/Pembanding dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, yang memberikan kuasa kepada Akmal Tanjung, S.H., dan Zulham Rany, S.H., advokat pada Kantor Law Office Akmal Tanjung, S.H., yang beralamat di Jalan Bakti No. 26 Kisaran/Jl. Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Surat Kuasa Khusus mana merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk pengajuan perkara a quo dalam mengajukan perlawanan (*verzet*) pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kisaran, berarti untuk tingkat banding para Pelawan/Pembanding tidak memperbaharui surat kuasanya, namun demikian dalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan untuk digunakan sampai pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan untuk digunakan dalam peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tidak perlu lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi, namun demikian perlu melihat kembali apakah penerima kuasa dari para Pelawan/Pembanding tersebut dapat bertindak sebagai kuasa hukum pada tingkat banding, yang dibuktikan dengan masih atau sudah berakhirnya kedudukannya sebagai kuasa Advokat melalui adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa para Pelawan/Pembanding yakni Akmal Tanjung, S.H., dan Zulham Rany, S.H., pada tanggal 16 Juni 2014, pada saat pengajuan permohonan banding tersebut, tidak dapat diketahui apakah Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama penerima kuasa para Pelawan/Pembanding tersebut masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, karena para penerima kuasa tersebut tidak melampiri fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga tidak dapat diketahui kedudukannya sebagai kuasa atau advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan "Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, dan juga terkait dengan penyempahan sebagai advokat sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang dipertegas dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, karenanya kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasehat Hukum yakni Akmal Tanjung, S.H., dan Zulham Rany, S.H., sebagai penerima kuasa khusus dari para Pelawan/Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena kuasa tersebut tidak menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai bukti bahwa ianya seorang Advokat, sehingga tidak jelas apakah Kuasa para Pelawan/Pembanding masih berprofesi sebagai advokat atau tidak, karenanya para Kuasa tersebut tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari para Pelawan/Pembanding di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pelawan/Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 346/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, tidak memenuhi syarat formal banding dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, dimana para Pelawan/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pelawan/
Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAHRON
NASUTION, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang
bertindak sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS,
M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu
tanggal 10 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 *Hijriyah*
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **PARLUHUTAN, S.H.**, selaku Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Hj. ENITA R, S.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

PARLUHUTAN, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)